



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I – 07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yansyah
Pangkat/NRP : Kopda / 31020228230182
J a b a t a n : Danpok-1 Ru Kawat Ton Kom Kima
K e s a t u a n : Yonif Raider 613/Rja
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 13 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja, Kel.Juwata Kerikil
Kec.Tarakan Utara Prov.Kaltara

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara dari Pomdam VI/MIw Nomor BP-25 / A-22 / IX / 2019 tanggal 13 September 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 24/Bc selaku Patera Nomor Kep / 5 / X / 2019 tanggal 28 Oktober 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 38 / K / AD / XI / 2019 tanggal 8 November 2019.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap / 39 / PM.I-07 / AD / XI / 2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 39 / PM.I-07 / AD / XI / 2019 tanggal 15 November 2019 tentang penunjukan panitera pengganti
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP / 39 / PM.I-07 / AD / XI / 2019 tanggal 15 November 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap Sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 38 / K / AD / XI / 2019 tanggal 8 November 2019. yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : di Pecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Peleton Komunikasi Kima Yonif Raider 613/Rja bulan Januari s/d Februari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan laporan Polisi Nomor LP-20 / A.17 / VIII / 2019 / Idik tanggal 5 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

" Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif Raider 613/Rja dengan pangkat Kopda NRP 31020228230182 dengan Jabatan Danpok-1 Ru Kawat Ton Kom Kima Yonif Raider 613/Rja, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.
- b. Bahwa secara definitif Jabatan Terdakwa adalah Danpok-1 Ru Kawat Ton Kom Kima Yonif Raider 613/Rja namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari menjabat sebagai perwakilan/protokol Yonif Raider 613/Rja yang posisi tugasnya berada di Balikpapan Provinsi Kaltim, kemudian Terdakwa berstatus pindah satuan ke Kodim 0910/Malinau dengan jabatan Ta Kodim 0910/Malinau, dasar dari pelaksanaan pindah Satuan Terdakwa adalah Salinan Keputusan Kasad nomor Kep/345-15/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018, Surat Perintah Danbrigif 24/BC nomor Sprin/24/1/2019 tanggal 31 Januari 2019 dan Surat Perintah Danyonif Raider 613/Rja nomor Sprin/15/11/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku Wadanyonif Raider 613/Rja (Kepala Komando Rumah) karena Danyonif Raider 613/Rja sedang melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI- MLY di wilayah Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara.
- c. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 dilaksanakan upacara corps raport di Yonif Raider 613/Rja untuk melepas Personel yang pindah Satuan termasuk nama Terdakwa didalamnya, pada saat dilaksanakannya upacara tersebut posisi Terdakwa masih di Balikpapan masih melaksanakan tugas sebagai perwakilan/protokol, selanjutnya Terdakwa menghubungi Satuan meminta ijin untuk mengemas barang-barang, dan pada tanggal 19 Februari 2019 Terdakwa tiba di Tarakan kemudian Saksi-2 Mayor Inf Bruri Gumono Suyeta, S.Sos dihubungi oleh Saksi-1 Sertu Rahmad Wijaya untuk meminta petunjuk tentang pelepasan Terdakwa (pada waktu itu Saksi-2 Mayor Inf Bruri Gumono Suyeta, S.Sos sedang melaksanakan Rakernis Ops di Kodam VI/MLw), selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Bruri Gumono Suyeta, S.Sos memberikan petunjuk kepada Saksi-1 Sertu Rahmad Wijaya agar melepas Terdakwa untuk melaksanakan pindah satuan ke Kodim 0910/Malinau serta menyerahkan Dosir (dokumen pribadi) milik Terdakwa, memberikan hak-hak Terdakwa berupa : simpanan koperasi, buku merah (buku kaporlap) dan Sprin pindah satuan, sehingga pada tanggal 19 Februari 2019 tersebut Terdakwa secara resmi dilepas oleh Satuan Yonif Raider 613/Rja.
- d. Bahwa dalam Surat Perintah pindah satuan tidak menyebutkan kapan Terdakwa harus melapor kepada satuan baru yang dituju, namun pada pelaksanaan sebelumnya Personel yang sudah dilepas oleh Satuan Lama maka besoknya harus sudah
Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meiaporkan diri kepada Satuan Atas dari Satuan yang dituju, berarti Terdakwa dilepas oleh Satuan Lama pada tanggal 19 Februari 2019 maka pada tanggal 20 Februari 2019 harus sudah melapor ke Korem 091/Asn dan selanjutnya meiaporkan diri ke Satuan Baru yaitu Kodim 0910/Malinau.

- e. Bahwa Terdakwa dilepas oleh Satuan Lama pada tanggal 19 Februari 2019 maka pada tanggal 20 Februari 2019 harus sudah melapor ke Korem 091/Asn dan selanjutnya harus meiaporkan diri ke Satuan Baru yaitu Kodim 0910/Malinau, akan tetapi Terdakwa tidak meiaporkan diri ke Korem 091/Asn dan Terdakwa juga tidak meiaporkan diri ke Satuan Baru yaitu Kodim 0910/Malinau.
- f. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2019 Satuan Yonif Raider 613/Rja menerima tembusan Surat Dandim 0910/Malinau kepada Danrem 091/Asn nomor surat B/658/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 tentang Laporan Personel, Terdakwa belum melaksanakan Corps Raport di Kodim 0910/Malinau, dengan adanya surat tersebut baru diketahui selama ini Terdakwa belum Corps Raport di Satuan baru, maka hal tersebut masuk kategori tindak pidana Desersi, sehingga Danyonif Raider 613/Rja meiaporkan hal tersebut kepada Danbrigif 24/BC selanjutnya melakukan upaya pencarian ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Satuan menerbitkan DPO atas nama Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan Satuan Baru yaitu Kodim 0910/Malinau baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
- h. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 5 Agustus 2019 atau kurang lebih 167 (seratus enam puluh tujuh) hari.
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Hal 4 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-20 / A-17 / VIII / 2019 / Idik tanggal 5 Agustus 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 5 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik Kodam VI/MLw tanggal 29 Mei 2019 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan sesuai dengan BAP tidak diketemukan dari Pom VI/MLw tanggal 29 Mei 2019

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor : B / 370 / XI / 2019 Tanggal 28 November 2019 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor : B / 402 / XII / 2019 Tanggal 17 Desember 2019 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor : B / 23 / I / 2020 Tanggal 17 Januari 2020 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Danyonif 613/Rja Nomor : B / 25 / 2 / XII / 2019 tanggal 10 Desember 2019 , Nomor : B / 910 / XII / 2019 tanggal 26 Desember 2019 , Nomor : B / 96 / II / 2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Yansyah NRP 31020228230182, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa Yansyah NRP 31020228230182 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah di sumpah dibacakan sebagai berikut :

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Rahmad Wijaya
Pangkat/NRP : Sertu, 21110115380191
Jabatan : Bamin/Basipers Simin Kima
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC
Tempat tgl lahir : Surabaya, 19 Januari 1991
Jeniskelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja
Kel.Juwata Kerikil Kec.Tarakan Utara, Kaltara.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Yansyah sejak tanggal 8 february 2012 yaitu pada saat Saksi baru masuk/berdinas di Yonif Raider 613/Rja, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kopda Yansyah hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan
2. Bahwa pada saat berdinas di satuan Yonif Raider 613/Rja, jabatan terakhir yang di emban oleh Kopda Yansyah adalah sebagai Danpok-1 Ru Kawat Ton Kom Kima Yonif Raifer 613/Rja, namun dalam pelaksanaan tugas keseharian menjabat sebagai Perwakilan/Protokol Yonif Raider 613/Rja yang tempat tugasnya berada di wilayah kota Balikpapan Kaltim, kemudian untuk saat ini Kopda Yansyah bersatus pindah satuan ke Kodim 0910/Malinau dan menjabat sebagai Babinsa Ramil 0910-04
3. Bahwa sesuai dengan surat perintah pindah satuan , TMT Sprin tanggal 26 Desember 2018, namun pelepasan secara resmi untuk 11 (sebelas) orang personel Yonif Raider 613/Rja dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2019 dan untuk Kopda Yansyah secara resmi dilepas pada tanggal 19 Februari 2019, Karena pada saat dilaksanakan upacara tradisi corps raport (pelepasan) pada tanggal 13 Februari 2019 posisi Kopda Yansyah sedang melaksanakan tugas sebagai Perwakilan/Protokol yang posisinya berada di kota Balikpapan, sehingga Kopda Yansyah meminta izin untuk mengemas barang-barang dan mengurus tiket pesawat menuju Tarakan
4. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 pelaksanaan pindah Satuan Kopda Yansyah, namun pada tanggal 19 Februari 2019 baru secara resmi Kopda Yansyah dilepas oleh Satuan Yonif Raider 613/Rja, hal tersebut dikarenakan Sprin pindah Satuan dari Danbrigif 24/BC baru diterima oleh Yonif Raider 613/Rja pada tanggal 31 Januari 2019, selain itu Satuan juga harus menyiapkan segala sesuatunya termasuk pembuatan Sprin pelaksanaan pindah Satuan.
5. Bahwa di dalam Surat Perintah pindah Satuan tidak ada menyebutkan tentang kapan Kopda Yansyah harus melapor kepada Satuan baru, namun dalam pelaksanaan pindah

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan yang sebelum-sebelumnya, bahwa setelah personel tersebut dilepas oleh Satuan lama, maka besoknya harus sudah melapor kepada Satuan Atas dari Satuan baru yang dituju, berarti dalam hal ini, setelah dilepas oleh Satuan Yonif Raider 613/Rja pada tanggal 19 Februari 2019, maka pada tanggal 20 Februari 2019 Kopda Yansyah harus melapor terlebih dahulu kepada Korem 091/ASN, setelah itu baru melapor kepada Kodim 0910/Malinau.

6. Bahwa Saksi rasa cukup waktu bagi Kopda Yansyah untuk melapor ke Korem 091/ASN dengan tepat waktu, karena dari TMT 26 Desember 2018 sampai dengan pelaksanaan pelepasan yaitu tanggal 19 Februari 2019, kemudian pelaksanaan pelaporan ke Korem 091/ASN tanggal 20 Februari 2019, Kopda Yansyah masih memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan pelaporan tersebut dan jauh hari sebelum pelaksanaan pelepasan sudah disampaikan kepada yang bersangkutan untuk mempersiapkan diri
7. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun Saksi mengetahuinya setelah Satuan Yonif Raider menerima tembusan Surat Laporan personel belum melaksanakan corps raport dari Dandim 0910/Malinau kepada Danrem 091/ASN, nomor Surat B/658/V/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2019, yang Surat tersebut diterima oleh Yonif Raider 613/Rja pada tanggal 21 Juli 2019, menyebutkan bahwa Kopda Yansyah sampai dengan tanggal dibuatnya Surat Laporan tersebut belum melaksanakan corps raport (pelaporan) ke Kodim 0910/Malinau.
8. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 diterbitkan Surat Perintah pindah Satuan untuk Kopda Yansyah dan kawan kawan 11 (sebelas) orang personel Yonif Raider 613/Rja, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita dilaksanakan upacara tradisi corps raport (pelepasan) terhadap 11 (sebelas) orang personel yang akan melaksanakan pindah Satuan, dikarenakan pada saat itu Danyonif Raider 613/Rja sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-MLY di wilayah Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara, maka yang memimpin upacara tersebut adalah Mayor Inf Bruri Gumono Suyeta, S.Sos selaku Wadanyonif Raider 613/Rja (Kepala Komando Rumah), upacara tersebut dilaksanakan di Lamin (Aula) Yonif Raider 613/Rja, pada saat dilaksanakan upacara tersebut Kopda Yansyah tidak hadir dikarenakan masih berada di kota Balikpapan sebagai petugas Protokol/Perwakilan Yonif Raider 613/Rja dan Kopda Yansyah meminta izin untuk mengemasi barang-barangnya serta mempersiapkan tiket pesawat menuju ke Tarakan, sehingga pada tanggal 19 Februari 2019 baru tiba di Yonif Raider 613/Rja, setelah Kopda Yansyah tiba di Yonif Raider 613/Rja, Saksi menghubungi Mayor Inf Bruri Gumono Suyeta, S.Sos (saat itu sedang melaksanakan Rakernis Ops di Kodam VI/MLW) untuk meminta petunjuk, selanjutnya Saksi

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan petunjuk (diperintahkan) agar melepas Kopda Yansyah untuk melaksanakan pindah Satuan ke Kodim 0910/Malinau, selain itu Saksi juga diperintahkan untuk menyerahkan dosir (dokumen pribadi) milik Kopda Yansyah, memberikan hak-hak Kopda Yansyah berupa : simpanan Koperasi, Buku Merah (buku kaporlap) dan Sprin pindah Satuan.

9. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2019 Staf 3/Personalia Yonif Raider 613/Rja menerima tembusan Surat dari Dandim 0910/Malinau kepada Danrem 091/ASN tertanggal 4 Mei 2019 tentang Laporan personel (Kopda Yansyah) yang belum melaksanakan corps raport di Kodim 0910/Malinau, setelah menerima Surat tersebut, saya langsung mengajukan Surat tersebut kepada Wadanyonif Raider 613/Rja, selanjutnya Surat tersebut didisposisikan ke Staf 1/Intelijen untuk menindaklanjutinya. Dengan adanya surat tersebut pihak Yonif Raider 613/Rja baru mengetahui bahwa selama ini Kopda Yansyah belum datang/melapor (corps raport) ke Kodim 0910/Malinau, apabila dilihat dari tanggal 19 Februari 2019 (tanggal pelepasan Kopda Yansyah) sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 (tanggal diterimanya Surat tembusan dari Kodim 0910/Malinau) tersebut, Kopda Yansyah belum datang/melapor ke Kodim 0910/Malinau, maka hal tersebut termasuk kategori tindak pidana militer Desersi, telah diupayakan pencarian ke tempat-tempat yang kemungkinan dikunjungi oleh Kopda Yansyah, namun tidak ditemukan, sehingga pihak Satuan Yonif Raider 613/Rja berkoordinasi dengan Subdenpom VI/1-1 Tarakan untuk melimpahkan perkara tersebut.
10. Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Kopda Yansyah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi, bersama siapa, tujuannya kemana, menggunakan sarana transportasi apa dan selama melakukan Tindak Pidana tersebut, setahu Saksi Kopda Yansyah tidak pernah menghubungi pihak Satuan untuk memberitahukan keberadaannya dan Saksi pernah mencoba untuk menghubungi Kopda tidak terhubung (tidak aktif lagi).
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut tidak dapat diminta
Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Bruri Gumono Suyeta, S.Sos
Pangkat/NRP : Mayor Inf, 11060015790284
Jabatan : Wadanyonif Raider 613/Rja
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja Brigif 613/Rja
Tempat tgl lahir : Kulonprogo (Yogyakarta), 1 Februari 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumah Jabatan Wadanyonif Raider 613/Rja
Kel.Juwata Kerikil Kec.Tarakan Utara, Kaltara

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Yansyah sejak tanggal 5 Januari 2019 di Satuan Yonif Raider 613/Rja, yaitu pada saat Saksi baru masuk dan menjabat sebagai Wakil Komandan Yonif Raider 613/Rja sekaligus sebagai Kepala Komando Rumah (Ka Korum), karena pada saat itu Yonif Raider 613/Rja melaksanakan Satgas Pamtas RI- MLY di wilayah Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Kopda Yansyah hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan
2. Bahwa pada saat berdinast di Satuan Yonif Raider 613/Rja, jabatan terakhir Kopda Yansyah sebagai Danpok-1 Ru Kawat Ton Kom Kima, namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari menjabat sebagai Perwakilan/Protokol Yonif Raider 613/Rja yang posisi tugasnya berada di kota Balikpapan Kaltim dan untuk saat sekarang ini Kopda Yansyah berstatus pindah Satuan dari Yonif Raider 613/Rja ke Kodim 0910/Malinau, jabatan yang diembannya adalah sebagai Babinsa Ramil 0910-04
3. Bahwa sesuai dengan yang tercantum di dalam Surat Perintah dari Danbrigif 24/BC dan Surat Perintah dari Danyonif Raider 613/Rja tersebut, TMT (Terhitung Mulai Tanggal) 26 Desember 2018 pelaksanaan pindah Satuan Kopda Yansyah.
4. Bahwa untuk 11 (sebelas) orang personel Yonif Raider 613/Rja sudah melaksanakan upacara coprs raport (pelepasan) pada tanggal 13 Februari 2019, untuk Kopda Yansyah seharusnya juga sudah dilepas pada tanggal tersebut, namun karena posisi Kopda Yansyah pada saat itu masih berada di Balikpapan (sebagai Perwakilan/Protokol), kemudian Kopda Yansyah meminta waktu untuk mengemas barang dan membeli tiket pesawat, kemudian pada tanggal 19 Februari 2019 baru bisa datang ke Yonif Raider 613/Rja untuk dilaksanakan pelepasan, sehingga pada tanggal 19 Februari 2019 tersebut baru secara resmi Kopda Yansyah dilepas dari Satuan Yonif Raider 613/Rja

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai dengan yang tercantum di dalam Surat Perintah Danbrigif 24/BC dan Surat Perintah Danyonif Raider 613/Rja tersebut pelaksanaan pindah Satuan TMT 26 Desember 2018, namun pada tanggal 19 Februari 2019 baru dilaksanakan pelepasan terhadap Kopda Yansyah, hal tersebut dikarenakan Surat Perintah pelaksanaan pindah Satuan dari Danbrigif 24/BC baru diterima oleh Yonif Raider 613/Rja pada tanggal 31 Januari 2019, sehingga Satuan Yonif Raider 613/Rja harus mempersiapkan untuk membuat Surat Perintah pelaksanaan pindah Satuan dan juga mempersiapkan upacara tradisi corps raport bagi personel yang akan melaksanakan pindah Satuan, selain itu Kopda Yansyah baru bisa hadir di Satuan Yonif Raider 613/Rja pada tanggal 19 Februari 2019
6. Bahwa pada tanggal yang tercantum di dalam Surat Perintah pindah Satuan yang menyebutkan tentang kapan Kopda Yansyah harus melapor kepada Satuan baru, namun sesuai dengan ketentuan yang sudah dilaksanakan sebelumnya yang berkaitan tentang personel yang melaksanakan pindah Satuan, bahwa setelah personel tersebut dilepas oleh Satuan lama, maka besoknya harus sudah melapor kepada Satuan Atas dari Satuan baru yang dituju, dalam hal pindah Satuan Kopda Yansyah, berarti Kopda Yansyah harus terlebih dahulu melapor kepada Korem 091/ASN, setelah mendapat petunjuk dari Korem 091/ASN, selanjutnya Kopda Yansyah melapor kepada Kodim 0910/Malinau.
7. Bahwa sesuai dengan Surat Laporan dari Dandim 0910/Malinau kepada Danrem 091/ASN, tentang personel belum melaksanakan corps raport, nomor Surat B/658/V/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2019 yang tembusannya diterima oleh Yonif Raider 613/Rja pada tanggal 21 Juli 2019, menyebutkan bahwa Kopda Yansyah sampai dengan tanggal dibuatnya Surat Laporan tersebut belum melaksanakan corps raport masuk atau melapor ke Kodim 0910/Malinau, sehingga dari surat tersebut saya baru mengetahui bahwa Kopda Yansyah belum masuk atau melapor ke Satuan Baru (Kodim 0910/Malinau).
8. Bahwa surat Perintah pindah Satuan Kopda Yansyah memang tidak ditembuskan ke Satuan baru (Kodim 0910/Malinau), namun yang saya ketahui, sesuai dengan mekanisme yang ada, Surat Perintah tersebut ditembuskan ke Korem 091/ASN sebagai Satuan Atas dari Kodim 0910/Malinau, selanjutnya Korem 091/ASN yang akan menyampaikan kepada Kodim 0910/Malinau tentang pindah Satuan personel tersebut.
9. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wita dilaksanakan upacara tradisi corp raport (pelepasan) terhadap 11 (sebelas) orang personel Yonif Raider 613/Rja yang akan melaksanakan pindah Satuan, upacara tersebut dilaksanakan di Lamin (aula) Yonif Raider 613/Rja, yang memimpin upacara
Hal 10 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Saksi selaku Wadanyonif Raider 613/Rja (yang juga selaku Kepala Komando Rumah), karena pada saat itu Danyonif Raider 613/Rja sedang melaksanakan Satgas Pamantas RI-MLY di wilayah Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara, pada saat pelaksanaan upacara tersebut tidak dihadiri oleh Kopda Yansyah karena posisinya masih berada di Balikpapan (sebagai Perwakilan/Protokol), kemudian Kopda Yansyah meminta izin untuk mengemas barang-barang dan membeli tiket pesawat ke Tarakan, sehingga pada tanggal 19 Februari 2019 baru bisa hadir di Yonif Raider 613/Rja, karena posisi Saksi pada saat itu sedang berada di Balikpapan untuk mengadiri acara Rakernis Ops di Kodam VI/MLw, maka pada saat itu Sertu Rahmad Wijaya menghubungi saya melalui hand phone untuk meminta petunjuk, kemudian saya perintahkan kepada Sertu Rahmad Wijaya agar melepas Kopda Yansyah dan memberikan dosir (dokumen pribadi) milik Kopda Yansyah, memberikan hak-hak Kopda Yansyah berupa : simpanan Koperasi, Buku Merah (buku kaporlap) dan Sprin pindah Satuan

10. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2019 Yonif Raider 613/Rja menerima tembusan Surat dari Dandim 0910/Malinau kepada Danrem 091/ASN tertanggal 4 Mei 2019 tentang Laporan personel (Kopda Yansyah) belum melaksanakan corps raport, dengan adanya surat tersebut, pihak Yonif Raider 613/Rja baru mengetahui bahwa selama ini Kopda Yansyah belum datang melapor (corps raport) ke Kodim 0910/Malinau, karena dari tanggal 19 Februari 2019 (tanggal pelepasan Kopda Yansyah) sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 Kopda Yansyah belum datang/melapor ke Kodim 0910/Malinau, maka hal tersebut sudah masuk kategori tindak pidana militer Desersi, sehingga Danyonif Raider 613/Rja (saat itu sudah kembali dari tugas Pamantas RI-MLY) melaporkan hal tersebut kepada Danbrigif 24/BC, selanjutnya melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang kemungkinan dikunjungi oleh Kopda Yansyah, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil (tidak diketemukan), sehingga Satuan Yonif Raider 613/Rja membuat laporan permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Kopda Yansyah, setelah itu melimpahkan perkara Tindak Pidana Militer Desersi tersebut kepada Subdenpom VI/1-1 Tarakan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku
11. Bahwa Saksi tidak tahu pada saat melakukan Tindak Pidana Militer Desersi, Kopda Yansyah bersama siapa, kemana tujuannya, menggunakan sarana transportasi apa dan selama melakukan Tindak Pidana tersebut, Kopda Yansyah tidak pernah menghubungi pihak Satuan untuk memberitahukan keberadaannya, kemudian Saksi mencoba untuk menghubungi ke nomor hand phone Kopda Yansyah, namun sudah tidak aktif lagi.
12. Bahwa sebelum melakukan Tindak Pidana Militer Desersi, Saksi tidak pernah mendengar Kopda Yansyah mempunyai suatu
Hal 11 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang sulit untuk dipecahkan dan selama ini Kopda Yansyah tidak pernah menceritakan/melaporkan kepada Saksi tentang adanya suatu permasalahan yang sedang dihadapinya, selain itu posisi Kopda Yansyah pada saat itu sebagai Perwakilan/Protokol yang berada di Balikpapan, sehingga jarang sekali berkomunikasi.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, satuan telah berupaya menghubungi nomor hp, mencari Terdakwa ketempat tinggal, ke terminal Balikpapan permai, Pelabuhan semayang, Bandara sepinggan, tempat hiburan pub dan karaoke, dan membuat DPO

Atas keterangan Saksi-2 tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Zainal Abidin
Pangkat/NRP : Serka, 21090154000687
Jabatan : Bamin Pers
Kesatuan : Kodim 0910/Malinau
Tempat tgl lahir : Murante (Sulsel), 15 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Kodim 0910/Malinau Jl.Pusat
Pemerintahan Malinau Kab.Malinau, Kaltara

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kopda Yansyah dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kopda Yansyah.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Kopda Yansyah sudah melaksanakan korpraport di Makorem 091/ASN atau belum
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019, Kodim 0910/MIn menerima tembusan Surat Perintah Komandan Korem 091/ASN nomor Sprin/110/11/2019 tanggal 4 Februari 2109 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan Bintara dan Tamtama atas nama Serka Firman Hari Saputra NRP 21080742000888, Babinsa-42 Ramil 0911-05/Lumbis Dim 0911/Nnk Rem 091/ASN Dam VI/MIwibeserta 127 orang termasuk didalamnya Kopda Yansyah, Babinsa Ramil 0910-04/Pujungan Dim 0910/MIn Rem 091/ASN, namun sampai dengan saat ini Kopda Yansyah tidak melaksanakan korpraport masuk Satuan Kodim 0910/MIn Rem 091/ASN
4. Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Perintah Komandan Korem 091/ASN nomor Sprin/110/11/2019 tanggal 4 Februari 2109 sampai dengan saat ini tetapi tergantung Kesatuan Lama kapan Kopda Yansyah dilepas .
5. Bahwa menurut Saksi Kopda Yansyah tidak pernah

Hal 12 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi kesatuan Kodim 0910/Mln dan Saksi tidak mengetahui Kopda Yansyah pernah menghubungi Kesatuan Lama atau tidak

6. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan Kodim 0910/Mln melaporkan ke Komando Atas dengan mengirim laporan Kepada Danrem 091/ASN nomor Surat B/658/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 tentang Laporan personel belum melaksanakan korpraport masuk Satuan Kodim 0910/Mln dengan tembusan ke Danbrigif 24/BC dan Danyonif Raider 613/Rja
7. Bahwa Kodim 0910/Mln belum menerima Syarmin (cb dosir) karena Kopda Yansyah belum melaksanakan korpraport masuk satuan Kodim 0910/Mln dan masalah gaji sepengetahuan Saksi dari Juru Bayar Kodim 0910/Mln Kopda Yansyah sempat menerima 2 Bulan gaji yaitu Bulan April dan Mei 2019 dan setelah itu di putus oleh Juru Bayar atas Perintah Komandan Kodim 0910/Mln
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ali Ahmad
Pangkat/NRP : Kapten Inf, 21960018670174
Jabatan : Pasi Inteldim 0910/Mln
Kesatuan : Kodim 0910/Malinau
Tempat tgl lahir : Limboro, 15 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Kodim 0910/Malinau Jl.Pusat
Pemerintahan Malinau Kab.Malinau, Kaltara

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kopda Yansyah tidak ada hubungan keluarga dengan Kopda Yansyah.

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadikan dasar atas pelaksanaan pindah satuan Kopda Yansyah ke Kodim 0910/Mln adalah Surat tembusan Sprin Komandan Korem 091/ASN nomor Sprin/110/11/2019 tanggal 4 Februari 2019.
3. Bahwa seharusnya Kopda Yansyah melaksanakan Korpraport di Kesatuan Kodim 0910/Mln sejak dikeluarkan Surat Perintah tersebut
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Kopda Yansyah melakukan Desersi tetapi menurut Perintah Komandan Korem 091/ASN Nomor Sprin/110/11/2019 tanggal 4 Februari 2109 Kopda Yansyah seharusnya setelah mendapat Sprin tersebut Kopda Yansyah sudah melaksanakan pelaporan dikesatuan baru yaitu Kodim 0910/Mln tetap semua itu tergantung dengan kesatuan lama kapan kopda Yansyah dilepas.
5. Bahwa menurut Saksi Kopda Yansyah tidak pernah menghubungi kekesatuan Kodin 0910/Mln dan Kopda Yansyah tidak pernah menghubungi kesatuan lama apa tidak Saksi tidak mengetahui
6. Bahwa pada awal mulanya Saksi tidak mengetahui masalah kopda Yansyah melakukan Desersi dikarenakan Saksi masuk ke Kodim 0910/Mln pada bulan Mei 2019, setelah Saksi masuk dan menjabat Pasi Intel Kodim 0910/Mln dan melihat surat dari Komandan Korem 091/ASN nomor Sprin/110/11/2019 tanggal 4 Februari 2109 ada anggota Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC pindah ke Kodim 0910/Mln tetapi sampai sekarang belum ada pelaporan di Kodim 0910/Mln, dan setelah mengetahui ada kasus Desersi Saksi langsung melaporkan ke Komandan Kodim 0910/Mln.
7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saksi selaku Pasi Intel Kodim 0910/Mln melaporkan ke Komando Atas dan berkoordinasi dengan kesatuan lama yaitu Yonif Raider 613/Rjc Brigif 24/BC .
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Suwadi

Hal 14 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Serka, 31940585111075

Jabatan : Batimin Sipers

Kesatuan : Korem 091/Asn

Tempat tgl lahir : Bojonegoro, 25 Oktober 1975

Jenis kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Militer type K dalam Jl.Virus Rt.11

Kel.Bugis Kec.Samarinda Prov.Kaltim

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kopda Yansyah dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kopda Yansyah
2. Bahwa pada saat ini Saksi menjabat Bati Min Sipers sejak Desember 2018 sampai sekarang tugas tanggung jawab Saksi adalah menangani masalah Jabatan, Pangkat dan pendidikan Prajurit serta meregistrasi pindah Satuan baru yang ada di jajaran Korem 091/ASN
3. Bahwa sesuai Sprin dari Danrem 091/ASN Nomor Sprin 110 / II / 2019 tanggal 4 Pebruari 2019 tentang pemindahan dan penempatan Jabatan di jajaran Korem 091/ASN termasuk didalamnya ada Nama Kopda Yansyah dari Yonif Raider 613/Rja Brigif-24/BC mendapat Jabatan baru sebagai Ta Kodim 0910 Malinau. pada bulan Maret 2019 Saksi mendapat telepon dari Bati Min Pers Kodim 0910/MIn Serma Neto menayakan tentang Kopda Yansyah yang belum melaksanakan Korp rapot di Kodim 0910/MIn, saat itu juga Saksi langsung melakukan Koordinasi dengan Bati Min Pers Brigif-24/BC Sertu Agung tentang masalah Kopda Yansyah belum melakukan Korp rapot di Korem 091/ASN dari penyampaian Bati Pers Brigif-24/BC tersebut bahwa Kopda Yansyah sudah di lepas dari Satuan Yonif Raider 613/Rja sejak bulan Maret 2019 sampai saat itu juga Kopda Yansyah belum melaksanakan Korp rapot di Korem 091/ASN hingga sekarang.
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui Kopda Yansyah belum melaksanakan Korp rapot di Korem 091/ASN Saksi melaporkan ke Pasi Pers Korem 091/ASN Mayor Inf Julius Sarongalo setelah mendapatkan laporan tersebut Pasi Pers melaporkan ke Kasi Pers Korem 091/ASN Kolonel Inf Andi Kusworo langsung Kasi Pers menelepon Dandim 0910/MIn dan memerintahkan untuk membuat laporan Desersi Kopda Yansyah ke Komandan Korem 091/ASN
5. bahwa Kopda Yansyah telah melakukan Tindak pidana Militer Desersi sesuai prosedur Korem 091/ASN setiap personil yang melaksanakan atau mendapat tugas/Jabatan di tempat Kesatuan baru di jajaran Korem 091/ASN hams melakukan Korp rapot di Makorem 091/ASN serta Kopda Yansyah tidak melakukan Korp rapot tersebut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang

Hal 15 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Peleton Komunikasi Kima Yonif Raider 613/Rja bulan Januari s/d Februari 2019.

Telah di diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer. Berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan kepada diri Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan/dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti – bukti lain, setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut dibuat dan di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan telah disita dan diperoleh menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di Sidang serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Terdakwa atas nama Kopda Yansyah NRP 31020228230182 Jabatan Danpok-1 Ru Kawat Ton Kom Kima Kesatuan Yonif Raider 613/Rja Brigif 24/BC Alamat tempat tinggal Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja Kel.Juwata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan Prov kaltara, Sesuai dengan Salinan Keputusan Kasad Nomor Kep/343-15/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018, Surat Perintah Danbrigif 24/BC nomor Sprin/24/I/2019 tanggal 31 Januari 2019, Surat Perintah Danbrigif 24/BC Nomor Sprin/110/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 dan Surat Perintah Danyonif Raider 613/Rja Nomor

Hal 16 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprint/15/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 telah diprintah pindah satuan ke Kodim 0910/Malinau kemudian pada tanggal 19 Februari 2019 secara resmi dilepas oleh Satuan Yonif Raider 613/Rja sehingga seharusnya pada tanggal 20 Februari 2019 Terdakwa sudah datang melaporkan diri ke Korem 091/ASN dan untuk selanjutnya melaporkan diri ke Kodim 0910/Malinau, namun sesuai dengan Surat Dandim 0910/MIn Nomor B/658/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 tentang laporan personel bahwa Terdakwa belum melaksanakan corps raport di Makodim 0910/Malinau atau Terdakwa belum datang/Melaporkan diri ke Satuan Kodim 0910/Malinau dan sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa tidak diketahui dimana keberadaannya, sudah dilakukan upaya pencarian namun tidak di ketemukan.

2. Bahwa benar Terdakwa secara sengaja melakukan tindak pidana militer Desersi dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari secara berturut-turut dan selama melakukan tindak pidana tersebut tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya
3. Bahwa benar Penyidik telah melakukan upaya pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya
4. Bahwa benar terhitung sejak tanggal 20 Februari 2019 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 613/Rja dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan (Desersi)
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-20/A.17/VIII/2019/Idik tanggal 5 Agustus 2019 atau selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari secara terus menerus.
6. Bahwa benar dari BAP keterangan para Saksi yang di bacakan di Sidang Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
7. Bahwa benar dari BAP keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang

: Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur dalam dakwaannya maka fakta – fakta hukum tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik. apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang terjadi.

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap terbuktinya unsur – unsur tindak pidana yang diuraikan oditur militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri didalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dan disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta alat-alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Yansyah adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif Raider 613/Rja hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31020228230182 Jabatan Danpok-1 Ru Kawat Kom Kima dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 613/Rja sehingga tidak dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep / 164 / VII / 2019 tanggal 5 Juli 2019. dalam perkara ini adalah Kopda Yansyah NRP 31020228230182 yang masih berdinis aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “.

Hal 18 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja / tempat berdinas sipelaku, sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan, yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 5 Agustus 2019.
2. Bahwa benar pada hari senin tanggal 29 April 2019 setelah selesai melaksanakan cuti tahunan sekira pukul 08.45 Wita diberi tahu oleh Sertu supardi anggota Denmadam VI/MLw bahwa ada surat pengembalian personil atas nama Serka Gatot Sunyoto NRP 21060205020687 Jabatan Bati Fasmatzki Papanda Paskon Slogdam VI/MLw ke Denmadam VI/MLw sesuai dengan daftar Absensi dari Slogdam VI/MLw yang dibuat oleh Sertu (K) Anik Mulyani dari Tanggal 04 April 2019 tanpa keterangan (TK) dengan alasan pertimbangan yang bersangkutan jarang dinas dengan alasan sakit dan tanpa keterangan (TK) kemudian Saksi Sertu Arifin Nurdiansyah menghubungi Kasi Pamops Mayor Inf. Bambang Hariono melalui Via Handphone dan menjelaskan Serka Gatot Sunyoto sudah tidak hadir tanpa izin (THTI) terhitung mulai tanggal 04 April sampai dengan 10 Mei 2019.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara RI tidak sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang serta dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan satuan dari tanggal 20 Februari 2019 dan sampai saat sekarang belum kembali Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

4. Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang di bacakan di persidangan serta alat bukti lainnya yang di hubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan Laporan Polis tanggal 5 Agustus 2019 adalah 39 (tiga puluh Sembilan) hari dan sebagaimana pengetahuan umum waktu selama 167 (serratus enam puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan oditur telah terpenuhi maka dakwaan oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Hal 20 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa harus dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa sampai dengan saat dipersidangan ini dibuka Terdakwa tidak kembali dan tidak hadir dipersidangan, sehingga menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI oleh karena itu terhadap diri Terdakwa perlu dipisahkan dengan cara (dipecat dari dinas militer TNI AD)

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbengkalai dan dikerjakan oleh anggota lain.
- Terdakwa sampai dengan Persidangan ini tidak kembali ke Kesatuan

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Peleton Komunikasi Kima Yonif Raider 613/Rja bulan Januari s/d Februari 2019, merupakan petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan yang berkaitan dengan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yansyah, Kopda NRP 31020228230182 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : di Pecat dari Dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Peleton Komunikasi Kima Yonif Raider 613/Rja bulan Januari s/d Februari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.00 (Sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letkol Chk NRP 11990019321274, sebagai Hakim Ketua serta Sigit Saroni, A.Md, S.H Mayor Chk NRP 11000013770174 dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam Sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, SH Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076, serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 22 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sigit Saroni, A.Md., S.H.
Mayor Chk NRP 11000013770174

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21 970058261076

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Nomor 39-K/PM.I-07/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)